

Lembar Data Keselamatan

SUZUKA LACQUER



1. Deskripsi Produk dan Perusahaan

| | |
|------------------------------|---|
| Nama Produk | Suzuka Lacquer |
| Identifikasi Lainnya | - |
| Deskripsi Produk | Cat |
| Tipe Produk | Cairan |
| Jenis Penggunaan | Untuk pengecatan permukaan besi/logam maupun kayu |
| Pembuat / Pemasok | PT. Avia Avian Jl. Raya Surabaya – Sidoarjo KM. 19 Desa Wadungasih, Buduran PO. BOX 126 Sidoarjo, Jawa Timur - Indonesia |
| Nomor telepon darurat | Telp. +6231 – 8968000 Fax. +6231 – 8921734 |

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : Cairan mudah terbakar - Kategori 1
 Iritasi pada kulit – Kategori 2
 Efek pada organ tubuh setelah terpapar sekali – Kategori 3
 Berbahaya bagi kehidupan akuatik kronis atau jangka panjang – Kategori 2

Simbol bahaya :



Pernyataan bahaya : Cairan dan uapnya mudah terbakar
 Beracun untuk kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang

Uapnya dapat menyebabkan pusing

Kontak Kulit : Kontak kulit yang sering atau terus menerus dapat menyebabkan
 Iritasi kulit ringan

Kontak Mata : Kontak langsung dengan mata dapat menyebabkan iritasi ringan.

3. Komposisi/Informasi dari zat-zat yang digunakan

Jenis komposisi : Campuran
 Identifikasi lainnya : Tidak tersedia
 Nomor CAS/pengenal lainnya : Tidak berlaku

Zat-zat yang merupakan bahaya bagi kesehatan ataupun terhadap lingkungan sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Dangerous Substance Directive (Petunjuk Mengenai Zat Berbahaya) 67/548/EEC:

| Nama Kimia | Nomor CAS | Nomor EC | % Menurut Berat |
|---|------------|----------|-----------------|
| Cellulose Nitrate | 9004-70-0 | - | <25 |
| Dimethyl benzene | 1330-20-7 | - | <10 |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether | 111-76-2 | - | <5 |
| Butyl Acetate | 123-86-4 | - | <5 |
| Methyl Benzene | 108-88-3 | - | <10 |
| Dibutyl 1,2-benzenedicarboxylate | 84-74-2 | - | <5 |
| 1-Methoxy-2-propanol acetate | 108-65-6 | - | <0.10 |
| 2-Methoxy-1-propanol acetate (impurity) | 70657-70-4 | - | <0.10 |

Nilai ambang batas pemaparan (jika ada), tercantum pada bagian 8

4. Tindakan Pertolongan Pertama

| | |
|----------------------|--|
| Secara umum | Apabila mengalami keraguan dalam melakukan penanganan, atau bila gejala yang terjadi terus berlangsung, segera minta bantuan tenaga medis. Jangan memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang terpapar dan sedang tidak dalam keadaan sadar. Bila korban dalam keadaan tidak sadar (pingsan), maka segera minta bantuan medis untuk penanganannya. |
| Terhirup | Segera pindahkan orang yang terpapar ke tempat yang berudara segar dan memiliki sirkulasi udara yang cukup banyak. Biarkan orang yang terpapar tersebut tetap dalam keadaan hangat dan beristirahat. Jika tidak bernapas, atau jika napas tidak teratur, ataupun jika terjadi serangan pernapasan, maka segera berikan pernapasan buatan atau mengalirkan oksigen dan harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih |
| Terkena kulit | Lepaskan terlebih dahulu pakaian serta sepatu yang juga terpapar. Cuci kulit dengan menggunakan sabun dan bilas dengan menggunakan air sampai bersih. Jangan membilas dengan menggunakan pelarut ataupun bahan pengencer yang digunakan di dalam produk. |
| Terkena mata | Lakukan pengecekan untuk memastikan apakah orang yang terpapar menggunakan lensa mata atau tidak. Lepaskan jika ada. Segera basuh mata dengan menggunakan air yang mengalir minimal selama 15 menit dengan kondisi kelopak mata tetap dalam keadaan terbuka. |
| Tertelan | Segera berikan air putih untuk diminum. Jaga agar kondisi tubuh orang yang terpapar tersebut tetap hangat dan bisa beristirahat. Jangan memaksakan korban untuk muntah. Segera bawa orang tersebut ke tenaga medis dengan membawa serta/menunjukkan label, kemasan ataupun lembar data ini. |

Potensi efek kesehatan yang akut:

| | |
|----------------------|---|
| Terkena Mata | Bisa mengakibatkan iritasi pada mata |
| Terhirup | Dapat mengakibatkan gangguan system saraf pusat (Central Nervous System / CNS depression). Bisa mengakibatkan pusing. |
| Terkena Kulit | Dapat menyebabkan sensitivitas pada kulit (alergi) |
| Tertelan | Tidak diketahui efek yang signifikan atau bahaya seriusnya |

Gejala terpapar berlebih:

| | |
|----------------------|---|
| Terkena Mata | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedih atau iritasi pada mata ▪ Mata berair ▪ Mata kemerahan |
| Terhirup | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merasa mual atau muntah ▪ Sakit kepala ▪ Rasa mengantuk / letih ▪ Bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri |
| Terkena Kulit | Iritasi dan kemerahan pada kulit |
| Tertelan | Tidak ada data tersedia |

5. Tindakan Terhadap Kebakaran

| | |
|--|---|
| Media pemadam yang sesuai | Gunakan bahan kimia kering (CO ₂ kering) atau campuran busa |
| Media pemadam yang tidak sesuai | Jangan gunakan air atau air bertekanan tinggi |
| Bahaya spesifik dari bahan | Cairan dan uapnya dikategorikan mudah terbakar. Jika mengalami panas atau terbakar, maka wadah bisa pecah dan meledak. Kontaminasi bahan ini dengan air akan mengganggu kehidupan akuatik, maka pastikan bekas penanganan terhadap kebakaran tidak mencemari saluran atau badan air |
| Hasil uraian produk jika terbakar | <ul style="list-style-type: none"> • Karbon dioksida • Karbon monoksida • Oksida nitrogen • Oksida logam |
| Hasil uraian produk jika terbakar | Jauhkan semua orang dari lokasi terjadinya kebakaran dan sebisa mungkin segera isolasi lokasi tersebut. Penanganan kebakaran serta pemindahan wadah produk yang terbakar harus dilakukan oleh personel yang sudah terlatih. Dinginkan wadah yang terbakar dengan menggunakan air |
| Alat pelindung khusus | Personel yang melakukan pemadaman harus menggunakan perlengkapan perlindungan yang tepat dan juga wajib menggunakan alat bantu pernapasan (Self Contained Breathing Apparatus/SCBA) yang dilengkapi dengan pelindung wajah. |

| | | |
|-----------------------|---|----------------|
| Tanggal mulai berlaku | : | 1 April 2020 |
| Nama Produk | : | SUZUKA LACQUER |

6. Tindakan Penanganan Tumpahan atau Kebocoran Yang Tidak Disengaja

Tindakan perlindungan diri, alat perlindungan diri serta prosedur tanggap darurat

| | |
|---|---|
| Untuk bukan petugas tanggap darurat tumpahan / kebocoran | Jangan melakukan tindakan yang bisa membahayakan diri sendiri. Tanpa adanya pelatihan yang tepat sebelumnya. Segera memberi bantuan untuk mengevakuasi personel yang tidak termasuk sebagai petugas tanggap darurat tumpahan/kebocoran. Jangan menimbulkan api atau merokok disekitar area tumpahan/kebocoran. Hindari menghirup uap tumpahan, pakai alat bantu pernapasan yang sesuai (respirator) bila ventilasi udara kurang/ tidak memadai. |
| Untuk petugas tanggap darurat tumpahan/ kebocoran | Bila dibutuhkan perlengkapan perindungan tubuh khusus, maka lihat bagian 8 sebagai acuan |
| Pencegahan pencemaran | Pastikan bahwa tumpahan tidak menyebar ke saluran serta badan air. Tumpahan yang terjadi dalam jumlah yang besar dapat membahayakan lingkungan. |

Metode dan alat/bahan yang digunakan untuk penampungan dan pemersihan tumpahan/kebocoran

| | |
|------------------------------------|---|
| Tumpahan dalam jumlah kecil | Segara hentikan tumpahan/kebocoran yang terjadi serta pindahkan wadah dari area tumpahan, dan pastikan dilakukan oleh personel yang terlatih serta tidak menimbulkan resiko tambahan. Jika tumpahan adalah termasuk kategori bahan yang bisa larut dengan air, maka encerkan tumpahan dengan air lalu lap hingga bersih dan kering. Jika tidak termasuk dalam bahan yang bisa larut dengan air, maka serap tumpahan menggunakan bahan penyerap kering (misalnya pasir kering) lalu masukkan ke dalam penampung yang sesuai standar (tidak bocor dan tempatnya muat untuk menampung). Buang bekas tumpahan melalui perusahaan pengumpul limbah yang memiliki ijin resmi dari pemerintah. |
| Tumpahan dalam jumlah besar | Segera hentikan tumpahan/kebocoran yang terjadi serta pindahkan wadah dari area tumpahan, dan pastikan dilakukan oleh personel yang terlatih serta tidak menimbulkan resiko tambahan. Alirkan tumpahan ke area penampungan atau batasi pinggiran terluar area tumpahan dengan menggunakan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar (misalnya pasir, tanah atau vermiculit), lalu kumpulkan dan masukkan ke dalam penampung yang sesuai standar (tidak bocor dan tempatnya muat untuk menampung). Buang bekas tumpahan melalui perusahaan pengumpul limbah yang memiliki ijin resmi pemerintah. |

7. Penanganan Dan Penyimpanan

Langkah-langkah untuk penanganan produk secara aman :

| | |
|------------------------------|---|
| Tindakan perlindungan | Gunakan alat pelindungan diri yang tepat (lihat di bagian 8). Jangan menghirup uap, jangan sampai tertelan, hindari kontak langsung dengan mata, kulit dan pakaian. Pastikan cat digunakan dalam keadaan sirkulasi udara yang cukup (ventilasi yang baik). Gunakan alat bantu pernafasan bila keadaan ventilasi atau sirkulasi udara tidak cukup memadai. Jangan biarkan terjadi tumpahan/kebocoran. Jangan makan dan atau minum disekitar area sedang terjadinya proses pengecatan menggunakan produk ini. Bersihkan tangan dan cuci muka sebelum makan dan atau minum apabila telah selesai menggunakan produk ini. |
| Kondisi penyimpanan | Pastikan produk tertutup rapat selama penyimpanan. Simpan dan gunakan jauh dari sumber panas, percikan api atau juga nyala api. Hindarkan dari proses pendinginan, karena produk bisa menjadi kental. Simpan di area yang memiliki sistem sirkulasi udara yang cukup baik. Penyimpanan juga harus mengikuti peraturan yang berlaku, baik itu peraturan lokal maupun peraturan nasional |

8. Pengendalian Pemaparan dan Alat Perlindungan Diri

Parameter yang dikendalikan dan nilai ambang batasnya diarea kerja

| Nama Bahan | Acuan Standar | Batas Pemaparan |
|----------------------------------|---|---|
| Methyl Benzena | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (13/2011) | NAB : 188 mg/m ³ , 8 jam |
| 1-Methoxy-2-propanol acetate | US WEEL | TWA : 50 ppm, 8 jam |
| Pigment Chromate | Directive 98/24/EC | TWA : 0,15 mg/m ³ , 8 jam TWA : 10 mg/m ³ , 8 jam, sebagai molybdate |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (13/2011) | NAB : 121 mg/m ³ , 8 jam |
| Butyl Acetate | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (13/2011) | NAB : 713 mg/m ³ , 8 jam NAB : 150 BDS, 8 jam |
| Dibutyl 1,2-benzenedicarboxylate | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (13/2011) | NAB : 5 mg/m ³ , 8 jam |

| | |
|-----------------------|--|
| Kendali Teknis | Sediakan dan gunakan ventilasi yang memadai dengan menggunakan sistem pembuangan lokal. Jika hal ini tidak cukup memadai untuk menjaga konsentrasi partikel serta uap pelarut berada di bawah batas terendah, maka alat perlindungan diri harus digunakan, khususnya alat perlindungan pernapasan. |
|-----------------------|--|

ALAT PERLINDUNGAN DIRI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Perlindungan Kulit dan Tubuh | Gunakan pakaian yang bisa melindungi seluruh tubuh dan juga gunakan sepatu yang tahan terhadap bahan kimia. |
| Pernapasan | Gunakan alat bantu pernafasan (respirator) yang bersertifikat dan layak digunakan. Pemilihan respirator harus berdasarkan standar yang sudah ditetapkan dan terlebih jika hasil penilaian tingkat bahaya mewajibkan |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tanggal mulai berlaku | : 1 April 2020 |
| Nama Produk | : SUZUKA LACQUER |

| | |
|------------------------------|---|
| Perlindungan terhadap Tangan | pemakaian respirator ini. Pemilihan respirator harus didasarkan pada tingkat paparan yang bisa dihasilkan, tingkat bahaya produk serta batas kerja aman alat bantu pernafasan (respirator) yang dipilih |
| Mata dan Muka | Gunakan sarung tangan yang layak dan tahan terhadap bahan kimia. Disarankan untuk menggunakan sarung tangan yang bisa melindungi selama > 8 jam, yaitu sarung tangan yang terbuat dari bahan karet : nitril, butil ataupun viton. Tidak disarankan untuk menggunakan sarung tangan dengan perlindungan < 1 jam, misalnya yang terbuat dari bahan dasar PVA. |

9. Sifat Fisik dan Kimia

| | |
|---------------------------------|--|
| Bentuk fisik | : Cairan ketal |
| Warna | : Sesuai kartu warna |
| Bau | : Karakteristik |
| Ambang bau | : Tidak ada data tersedia |
| pH | : Tidak berlaku |
| Titik lebur | : < -20 °C |
| Titik didih | : 110 °C |
| Titik nyala (Flash point) | : 4,4 °C |
| Tingkat penguapan | : Tidak ada data tersedia |
| Tingkat kemudahan terbakar | : Tidak ada data tersedia |
| Titik nyala api terendah (LEL) | : 1,1 % v/v |
| Titik nyala api tertinggi (UEL) | : 7,6 % v/v |
| Tekanan uap pada 20 oC | : Tidak ada data tersedia |
| Densitas uap | : > 3 (udara = 1) |
| Densitas relatif | : 1,00 – 1,20 kg/liter |
| Kelarutan | : Tidak dapat larut dalam air dingin dan air panas |
| Suhu dapat terbakar sendiri | : 244 °C (auto ignition temperature) |
| Suhu terjadinya dekomposisi | : Tidak ada data tersedia |
| Kadar Padatan (%) | : 30 – 55 |

10. Stabilitas dan Reaktifitas

| | |
|--|--|
| Reaktifitas | Tidak ada data tersedia |
| Stabilitas bahan kimianya | Produk ini tergolong stabil |
| Kemungkinan terjadinya reaksi yang berbahaya | Bila kondisi penyimpanan dan penggunaan normal, maka reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi |
| Kondisi yang harus dihindari | Hindarkan dari semua sumber yang bisa menyebabkan terjadinya api (baik itu percikan maupun api langsung). Jangan memberikan tekanan berlebih, memotong, dilas, dibor, digerinda, disolder ataupun meletakkan wadah ke dekat sumber panas atau sumber pengapian |
| Bahan – bahan yang tidak cocok | Jauhkan dari bahan kimia yang bisa mengakibatkan reaksi eksotermik seperti : bahan pengoksidasi, alkali kuat dan juga asam kuat. |
| Hasil penguraian yang bisa berbahaya | Karbon monoksida, karbon dioksida, asap atau oksida nitrogen. |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tanggal mulai berlaku | : 1 April 2020 |
| Nama Produk | : SUZUKA LACQUER |

11. Informasi Toksiologi

Toksitas akut

| Nama Bahan Terkandung | Hasil | Jenis Species | Dosis | Pemaparan |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------|
| Dimethyl benzene | Akut LD50 secara oral | Tikus kecil | 2,119 mg/kg | 4 jam |
| | Akut LD50 Dermal | Kelinci | 1,700 mg/kg | - |
| | Akut LC50 uap | Tikus besar | 5,000 mg/m | 4 jam |
| Methyl Benzena | Akut LD50 secara oral | Tikus kecil | 636 mg/kg | - |
| | Akut LD50 Dermal | Kelinci | 14,100 mg/kg | - |
| | Akut LC50 uap | Tikus besar | 49,000 mg/m | 4 jam |
| | Akut LC50 uap | Tikus kecil | 440 ppm | 24 jam |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether | Akut LD50 secara oral | Tikus kecil | 1,230 mg/kg | - |
| | Akut LD50 secara oral | Tikus besar | 470 mg/kg | - |
| | Akut LC50 Dermal | Kelinci | 220 mg/m | - |
| | Akut LC50 uap | Tikus kecil | 7,000 ppm | 7 jam |
| 1-Methoxy 2-propanol acetate | Akut LD50 secara oral | Tikus | 5,155 mg/kg | - |
| Butyl Acetate | Akut LD50 secara oral | Tikus | 10,768 mg/kg | - |
| | Akut LD50 Dermal | Kelinci | 17,601 mg/kg | - |

Toksitas kulit akut : Data uji produk tidak tersedia. Mengacu pada data komponen.

Toksitas inhalasi akut : Data uji produk tidak tersedia. Mengacu pada data komponen.

Iritasi / Tingkat Korositas

Sensitivitas

Bahaya Mutagenis

Bahaya karsinogenic

Bahaya terhadap sistem

Reproduksi

Pengaruh terhadap pertumbuhan janin : Tidak ada data tersedia

Bahaya spesifik terhadap organ tubuh (karena paparan sekali) : Tidak ada data tersedia

Bahaya spesifik terhadap organ tubuh (karena paparan berulang) : Tidak ada data tersedia

Informasi jalur paparan : Tidak ada data tersedia

Potensi pengaruh terhadap kesehatan yang akut

Terkena mata : Bisa menyebabkan iritasi pada mata

Terhirup : Dapat mengakibatkan gangguan system saraf pusat (Central Nervous System / CNS Depresion).

Terkena kulit : Dapat menyebabkan iritasi kulit ringan

Tertelan : Dapat mengakibatkan gangguan system saraf pusat (Central Nervous System / CNS Depresion).

Gejala yang berhubungan dengan sifat fisik, kimia dan juga toksikologi

| | |
|---------------|---|
| Terkena mata | <ul style="list-style-type: none"> • Pedihi atau iritasi • Mata berair • Mata kemerahan |
| Terhirup | <ul style="list-style-type: none"> • Merasa mual atau muntah • Sakit kepala • Rasa mengantuk / letih • Bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri |
| Terkena kulit | <ul style="list-style-type: none"> • Iritasi • Kulit kemerahan |
| Tertelan | Tidak ada data tersedia |

Efek tertunda dan efek langsung serta efek kronis akibat paparan jangka pendek dan jangka panjang

Paparan jangka pendek

Potensi efek langsung : Tidak ada data tersedia
 Potensi efek tertunda : Tidak ada data tersedia

Paparan jangka panjang

Potensi efek langsung : Tidak ada data tersedia
 Potensi efek tertunda : Tidak ada data tersedia

12. Informasi Ekologi :

Toksitas : Tidak ada data tersedia

Persistensi dan daya urai terhadap lingkungan

| Nama Kandungan Bahan | Separuh Kehidupan Air | Fotolisis | Kemudahan Terurai Secara Hayati |
|---|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| Cellulose Nitrate | - | - | Tidak mudah |
| Dimethyl benzene | - | - | Tidak mudah |
| Ethylene Glycol | - | - | Tidak mudah |
| Monobutyl Ether | - | - | Tidak mudah |
| Butyl Acetate | - | - | Tidak mudah |
| Methyl Benzene | - | - | Tidak mudah |
| Dibutyl 1,2-benzenediacarboxylate | - | - | Tidak mudah |
| 1-Methoxy 2-propanol acetate | - | - | Tidak mudah |
| 2-Methoxy 1-propanol acetate (impurity) | - | - | Tidak mudah |

13. Informasi Cara Pembuangan

- Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan.

- Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai.
- Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.

14. Informasi Transportasi

Secara umum

: Bahan cair mudah terbakar



Kelas bahaya pengangkutan

: 3

UN Number

: 1173

IATA Number

: 3/II

IMO Number

: 3.2/II

UN Class / Packing Group

: II

ADR / RID

: 3 / 3

Klasifikasi transportasi bisa berbeda-beda berdasarkan ukuran wadah dan juga berdasarkan peraturan daerah atau negara setempat.

Pastikan selalu diangkut dalam wadah yang tertutup rapat dan diletakkan dengan posisi tutup menghadap ke atas. Pastikan juga orang yang melakukan pengangkutan produk ini mengetahui dengan benar tindakan yang harus dilakukan jika terjadi tumpahan / kebocoran.

15. Informasi Mengenai Peraturan

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

: Sejauh ini diketahui belum ada aturan nasional ataupun peraturan local setempat yang berlaku untuk produk ini (termasuk bahan – bahan produk ini)

Peraturan EU 1994/45/EC

: Produk ini tidak dikategorikan sebagai produk berbahaya



Flammable.

Irritant

Berbahaya untuk kehidupan akuatik

Frse Resiko

: R43 - Bisa mengakibatkan sensitisasi bila terkena kulit
 R23/24/25 - Berbahaya jika terhirup, terkena kulit dan jika tertelan
 R34 - Menyebabkan kebakaran
 R50/53 - Sangat berbahaya bagi mahluk hidup di air, bisa menimbulkan efek merugikan jangka panjang bagi kehidupan di air

R22 - Berbahaya jika tertelan

R35 - Menyebabkan kebakaran yang cukup parah

Frase Keselamatan

: S2 – Jauhkan dari jangkauan anak-anak

S23 – Jangan menghirup uap

S24 – Cuci bersih setelah menggunakan produk ini

S37 – Pakai sarung tangan pengaman

S46 – Jika tertelan segera minta pertolongan medis dan tunjukkan lembaran ini

S51 – Gunakan di tempat yang memiliki ventilasi yang baik

16. Informasi Lain

Lembar Data Keselamatan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Annex II No 1907/2006

Sejarah/Riwayat:

Tanggal berlaku : 1 April 2020

Versi : 1

Tanggal terbitan sebelumnya : 18 April 2016

Pemberitahuan kepada pembaca / pengguna :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Keselamatan ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Informasi yang diberikan bertujuan sebagai pedoman dalam hal penanganan, penggunaan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan limbah dan tidak untuk dianggap sebagai jaminan ataupun spesifikasi kualitas. Jangan menggunakan produk untuk tujuan selain yang tertera di bagian 1. Pengguna bertanggung jawab juga untuk mematuhi, menjalankan dan mengikuti peraturan dan undang-undang lokal yang berlaku